

Karakteristik Pengalihan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb)

Labibatul Zakiya

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: labibatulzakiyaaa@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji hak asuh anak apabila merujuk pada ketentuan dalam pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan konseptual. Kesimpulan penting yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Hakim mendasarkan keputusan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, yang menekankan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, bukan sekedar hak normatif. Pendekatan ini sesuai dengan teori keadilan, kemanfaatan dan ajaran dalam kitab *Al-fiqh Al-Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i*. 2) Karakteristik pengalihan hak asuh anak dalam putusan tersebut mencakup secara normatif berdasarkan Pasal 105 KHI dan yurisprudensi menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak. Pendekatan di luar normatif menetapkan kriteria ibu dan ayah yang meliputi kemampuan finansial, waktu, perhatian, serta kemampuan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Keputusan hakim bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan kondusif untuk pertumbuhan anak.

Kata Kunci: Karakteristik, pengalihan, hak asuh anak

Abstract: This paper intends to examine child custody rights when referring to the provisions in Article 105 of the KHI which states that the maintenance of children who are not yet *mumayyiz* or under 12 years old is the right of the mother, but there are exceptions to this provision by considering the interests of the child. This study uses a normative research type with a legislative approach, case studies and conceptual. Important conclusions obtained as a result of this study are: 1) The judge based the decision on the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 110 K/AG/2007, which emphasizes that the best interests of the child are the main priority, not just normative rights. This approach is in accordance with the theory of justice, benefit and teachings in the book *Al-fiqh Al-Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i*. 2) The characteristics of the transfer of child custody rights in the decision include normatively based on Article 105 of the KHI and jurisprudence stipulates that child custody is given to the party who can guarantee the best interests of the child. The non-normative approach sets out the criteria for mothers and fathers which include financial ability, time, attention, and the ability to meet the physical, emotional, and educational needs of the child. The judge's decision aims to create a safe, supportive and conducive environment for the child's growth.

Keywords: Characteristics, transfer, custody of children

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak asuh anak dipandang sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT kepada hambanya. Di samping itu, pengasuhan anak adalah perwujudan dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan tuhan kepada manusia. Menjadikan sebuah karunia istimewa bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Anak adalah amanah Allah SWT,

memelihara dan mengasuh anak salah satu tanggung jawab orangtua dan jika tidak dirawat dengan baik dapat menjadi sumber fitnah dan penderitaan yang berkepanjangan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S at-Tahriim ayat 6).¹

Dalam Hukum Islam hak asuh anak disebut dengan istilah *Hadhanah*. Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah* dalam jurnal Muhammad Fiqri menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz* untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya serta memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akalannya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.² Pemeliharaan anak sangatlah penting, oleh karena itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak; *kedua*, membimbing mereka sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh globalisasi di semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami lebih luas dan menyeluruh. Bertujuan agar orangtua tidak hanya memprioritaskan kebutuhan materiil anak, tetapi juga kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari orangtuanya sebagai penentu pembentukan kepribadian anak.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam jurnal Adi Karma dkk, menyatakan bahwa *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Apabila kedua orang tua anak memenuhi syarat untuk menerima hak asuh, maka ibu yang paling berhak untuk mengasuhnya. Hal ini dikarenakan ibu lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan anak dibandingkan ayah.⁴

Hak asuh bisa juga menjadi permasalahan setelah terjadinya perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2016).

² Muhammad Fiqri, “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i,” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1 (2023): 138-145, <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>.

³ Khairuddin Khairuddin dan Rina Safrida, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy),” *The Journal of Men's Studies* 21, no. 2 (2019): 201-208, <https://doi.org/10.22373/JMS.V21I2.6494>.

⁴ Adi Karma, Mahsyar Mahsyar, dan M Misbahuddin, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47-65, <https://doi.org/10.46339/ijsv.v2i1.26>.

mereka. Seperti Salah satu kasus yang diberitakan di *kompas.com*, pasangan selebriti Tsania Marwa dan Atalarik Syah yang bercerai tengah meributkan hak asuh anak, yang pada awalnya pengadilan memberikan hak asuh tersebut kepada Atalarik Syah. Namun Tsania Marwa terus memperjuangkan hak asuh anak-anaknya, hingga pada Februari 2021 Pengadilan Agama Cibinong memberikan hak asuh kedua anaknya kepada Tsania Marwa. Akan tetapi, proses pengambilalihan hak asuh ini tidak berjalan mulus dan mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh Atalarik Syah. Atalarik mengatakan bahwa anak-anaknya tidak pernah bertanya perihal ibunya, bahkan anak-anaknya merasa jengah karena Tsania terus datang ke sekolah. Pada tahun 2021, Tsania dan pihak Pengadilan Agama Cibinong pernah berusaha untuk melakukan eksekusi kedua anaknya dari kediaman Atalarik. Namun, upaya tersebut gagal karena Atalarik menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak.⁵ Aturan hukum tentang hak asuh anak terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat menjadi KHI pada pasal 105 yang menyatakan bahwa seorang ibu berhak membesarkan anak yang belum *mumayyiz* atau belum genap berumur 12 tahun, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh.

Terdapat permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan hak asuh anak (*Hadhanah*), terutama terhadap anak yang belum *mumayyiz* setelah perceraian kedua orantuanya. Seseorang dapat gugur sebagai pemegang hak asuh anak atau dicabut kekuasaannya dalam melakukan penguasaan atau pemeliharaan anak juga dapat menimbulkan perselisihan mengenai siapakah yang lebih berhak dalam pemeliharaan anak tersebut. Seperti dalam putusan Nomor : 377/Pdt.G/2018/PA.Stb merupakan contoh kasus dari perselisihan hak asuh anak antara suami dan istri, dimana dalam putusan tersebut hakim telah memutuskan dan mengalihkan hak asuh anak kepada penggugat selaku ayah kandungnya terhadap kedua anak penggugat dan tergugat anak pertama laki-laki berumur 9 tahun dan anak kedua perempuan berumur 6 tahun.

Dalam putusan tersebut terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)”. Namun, hal ini tentunya tidak sesuai apabila kita merujuk pada ketentuan dalam pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dalam putusan tersebut hak asuh anak justru jatuh kepada ayahnya dikarenakan anak ketika ikut bersama tergugat selaku ibu kandungnya kurang terurus, kurang terawat dan merasa tertekan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan tergugat dalam melaksanakan fungsinya sebagai ibu untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya.

⁵ Rintan Puspita Sari, “Drama Panjang Perebutan Hak Asuh Anak Atalarik Syah dan Tsania Marwa,” *Kompas.com*, 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/29/133101866/drama-panjang-perebutan-hak-asuh-anak-atarik-syah-dan-tsania-marwa>.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Kamila yang intinya kriteria pengalihan hak asuh anak kepada ayah harus memperhatikan kondisi dan kepentingan si anak.⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Aprilia Wulandari dkk, yang pada intinya membahas kasus di mana hak hadhanah diberikan kepada ayah meskipun anak masih berusia enam tahun, dengan alasan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.⁷ Dalam penelitian ini meskipun sama-sama mengkaji tentang hak asuh anak, akan tetapi penulis mencoba memanfaatkan teori keadilan Jeremy Bentham yang pada penelitian sebelumnya belum digunakan. Penelitian ini berkontribusi terhadap kriteria pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah bagi anak yang belum berusia 12 tahun, sehingga dapat berkontribusi secara ilmiah terhadap penegak hukum khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 377/Pdt.G/PA.Stb berdasarkan Hukum Islam ?
2. Bagaimana karakteristik pengalihan hak asuh anak dalam putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb ?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan tujuan menyelidik kebuntuan hukum serta menganalisis isu hukum yang linier khusus kriteria pengalihan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun kepada ayah. Dengan memakai pendekatan peraturan yang legal, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan diantaranya segala aturan yang bersifat mengikat serta linier dengan isu hukum yang akan ditelaah, berikutnya sumber bahan hukum sekunder diantaranya pandangan ahli, jurnal serta buku, kemudian data hukum selanjutnya ialah data hukum tersier yang mendukung kepada data hukum primer serta sekunder. Cara penghimpunan bahan hukum yang dimanfaatkan ialah pendalaman kepustakaan dengan menggabungkan data yang terkumpul kemudian diolah serta mengutip hal-hal penting guna mendukung persoalan dalam kajian ini. Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum serta menyisihkan hal-hal yang kurang relevan dengan kajian ini sehingga terakhir dapat memberikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb

1. Duduk Perkara

⁶ Nikmatul Kamila, "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 74-107, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.

⁷ E Wulandari et al., "Hadhanah Anak pada Ayahnya dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 4 (2021): 418-450, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.94>.

Penggugat mengajukan pengalihan hak hadhonah dengan suratnya pada tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb setelah diperbaiki selengkapnya posita dan petitumnya sebagai berikut:⁸

- a. Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 22 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/44/IV/2005 pada tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat. Dalam perkawinannya pemohon dan termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- b. Bahwa Pemohon dan termohon telah melakukan perceraian pada tahun 2016 berdasar Keputusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 813/Pdt.G/2016/PA.Stb tertanggal 27 Februari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa Setelah perceraian tersebut hak asuh terhadap kedua anak Penggugat/Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi semenjak kedua anak tersebut diasuh atau dipelihara oleh Tergugat kondisi dan keadaan fisik anak-anak tersebut tidak terlihat baik, tidak terawat dan kurangnya perhatian dan pernah mengalami kekerasan fisik mengakibatkan anak luka pada bagian belakang telinga, sehingga Penggugat merasa keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
- d. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat juga telah membuat pengaduan kepada pihak Kepolisian Polres Langkat sesuai dengan Nomor : STPLP/604/IX/2017/SU/LKT tanggal 15 September 2017, atas kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat mengambil kedua anak tersebut untuk diasuh atau dipelihara oleh Penggugat dirumah Penggugat.
- e. Bahwa atas perilaku kurang baik dari Tergugat tersebut menyebabkan anak-anak memiliki persepsi yang buru terhadap figur ibunya, dan keduanya merasa tertekan, karena seringnya mendapatkan tekanan dan hukuman baik fisik maupun verbal, hal tersebut terurai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis oleh dokter Psikolog tertanggal 29 September 2017.
- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Stabat mencabut Hak Hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat dalam Keputusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 813/Pdt.G/2016/PA.Stb, kemudian menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat/Tergugat tersebut dan selanjutnya menetapkan kedua anak tersebut dibawah Hadhanah Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk memeriksa dan megadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menyatakan Tergugat tidak layak untuk menjadi pemegang Hak Asuh bagi kedua anak Penggutan/Tergugat.

⁸ Mahkamah Agung Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb," Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5da0f5ef72cc116b256fa2989b130356.html>.

- c. Mencabut petitum No. 4 dalam rekonvensi, perihal penetapan Hak Asuh terhadap anak laki-laki umur 9 tahun dan Jayyanah Arifah, perempuan umur 6 tahun, kepada Tergugat dalam putusan Nomor : 813/Pdt.G/2016/PA.Stb.
- d. Menetapkan kedua anak Penggugat/Tergugat dibawah *Hadhanah* Penggugat.
- e. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

2. Dalam Eksepsi

Bahwa di dalam putusan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada intinya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam permohonan atau gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat berargumen bahwa Penggugat telah melakukan perubahan terhadap perkara a quo, yakni mengganti jenis perkara dari permohonan menjadi gugatan, serta mengubah posita dan petitum secara menyeluruh, yang dianggap merugikan kepentingan Tergugat. Oleh karena itu, perubahan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 813/Pdt.G/2016/PA.Stb. Setelah itu, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang memutus perkara dengan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.Mdn. Dalam putusan tersebut, hak asuh anak ditetapkan menjadi tanggung jawab Tergugat.
- b. Dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa petitum pada poin 3, yang meminta pencabutan petitum nomor 4 dari putusan sebelumnya, tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum. Tergugat menjelaskan bahwa petitum nomor 4 pada putusan sebelumnya berkaitan dengan pembayaran mut'ah berupa emas 50 gram, bukan hak asuh anak, sehingga tidak berhubungan dengan perkara yang diajukan Penggugat. Selain itu, Tergugat menegaskan bahwa putusan dengan nomor 813/Pdt.G/2016/PA.Stb belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang telah *inkracht* adalah putusan nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.Mdn.
- c. Tergugat mengkritik gugatan Penggugat karena terdapat kesalahan dalam mencantumkan identitas anak pada bagian posita dan petitum. Menurut Tergugat, kesalahan tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Akibat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum, Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Dalam Pokok Perkara

Tergugat menyatakan bahwa uraian dalam eksepsi dianggap menjadi bagian dari jawaban pokok perkara. Mengenai putusan nomor 813/Pdt.G/2016/PA.Stb tertanggal 27 Februari 2017 belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan terkait hak asuh anak yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tertanggal 15 Juni 2017.

- a. Menanggapi tuduhan Penggugat bahwa anak-anak tidak terurus, Tergugat membantahnya dan justru menuding bahwa Penggugat tidak pernah memberikan

nafkah maupun perhatian kepada anak-anak sejak perceraian berlangsung hingga setelahnya.

- b. Tergugat menegaskan tetap memberi akses kepada penggugat untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak pada akhir pekan guna mendukung tumbuh kembang mereka.
- c. Mengenai laporan pengaduan ke polisi pada 15 September 2017, Tergugat berpendapat bahwa laporan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti karena belum ada putusan inkracht. Tergugat menganggap bahwa poin tersebut hanya menunjukkan sikap emosional dari Penggugat.
- d. Tergugat juga membantah tuduhan terkait perilaku buruknya, dengan alasan tidak ada bukti kriminal atau pelanggaran disiplin yang bisa dibuktikan.

Terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik dan jawaban eksepsi secara tertulis sebagai berikut:

4. Dalam Eksepsi

Penggugat menyatakan bahwa perubahan petitum dan posita dalam gugatan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Menurut Penggugat, perubahan tersebut tidak mengubah inti dari gugatan, yaitu mengenai pengalihan hak asuh anak.

5. Dalam Pokok Perkara

Penggugat membantah tuduhan bahwa dirinya tidak peduli terhadap anak-anak. Sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa Tergugat sering kali melarang dirinya untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anak. Penggugat menuduh bahwa Tergugat lebih fokus pada pasangan barunya dan kurang memperhatikan anak-anak. Bahwa terhadap replik dan jawaban eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan duplik dalam pokok perkara dan replik dalam eksepsi. Bahwa dalam eksepsi tergugat tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil atau alasan dalam replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang termohon akui secara tegas. Dalam pokok perkaranya tergugat tetap dengan jawabannya dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat.

6. Tentang Hukumnya

Majelis Hakim menimbang bahwa eksepsi Tergugat berisi keberatan atas perubahan jenis perkara dari permohonan menjadi gugatan, serta adanya penambahan posita dan petitum oleh Penggugat. Tergugat mengatakan perubahan ini merugikan kepentingannya karena tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara. Penggugat menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan Tergugat karena substansi gugatan tetap sama, yaitu pengalihan hak asuh anak. Penambahan posita dan petitum hanya melengkapi alasan gugatan tanpa mengubah tujuan utama perkara. Selain itu, perubahan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga Tergugat tetap memiliki kesempatan untuk membela diri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan dari permohonan menjadi gugatan tidak melanggar aturan dalam perkara ini, karena sifatnya bukan volunter murni. Hakim mengacu pada yurisprudensi MA RI Nomor : 434 K/Sip/1970 yang memperbolehkan perubahan gugatan asalkan tidak mengubah materi

pokok perkara dan tidak merugikan hak Tergugat untuk membela diri. Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yaitu untuk pengalihan hak asuh anak, kemudian menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dari kedua anak penggugat dan tergugat anak pertama, laki-laki berusia sekitar 9 tahun, dan anak kedua, perempuan berusia sekitar 6 tahun. Penggugat beralasan bahwa selama diasuh oleh tergugat, kondisi fisik dan psikologis anak-anak menjadi kurang baik. Anak-anak terlihat tidak terawat dan kurang mendapat perhatian, terutama sejak tergugat menjalin hubungan dengan pria lain. Selain itu, anak-anak diduga pernah mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan mereka memiliki pandangan buruk terhadap tergugat sebagai ibu. Oleh karena itu, Penggugat merasa keberatan jika anak-anak tetap diasuh oleh tergugat.

Bahwa tergugat membantah tuduhan penggugat dengan menyatakan bahwa penggugat tidak peduli terhadap nafkah, pendidikan, dan kesehatan anak-anak. Sementara itu, untuk memperkuat dalilnya, Penggugat telah mengajukan lima bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.5) yang berupa akta otentik dan telah diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen asli ditambah penggugat menghadirkan empat saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan bukti P.4, diketahui bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat atas dugaan kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi pada Kamis, 14 September 2017, di sekitar kediaman Tergugat. Sementara itu, bukti P.5, berupa laporan hasil pemeriksaan psikologis dari Lembaga Psikologi Terapan Prima Personality Medan atas nama kedua anak, menunjukkan bahwa anak-anak mengalami tekanan psikologis dan memiliki pandangan negatif terhadap ibunya, yaitu Tergugat. Laporan tersebut dibuat oleh Suryani Hardjo, S.Psi., MA., Psikolog, pada 26 September 2017.

Bahwa dari keterangan para saksi penggugat, saksi pertama menjelaskan bahwa tergugat dinilai kurang mampu mengasuh anak-anak. Anak-anak sering terlihat tidak terurus, tidak terawat, terlambat makan, dan sering ditinggal pergi oleh tergugat. Bahkan, anak-anak pernah diperlakukan kasar oleh tergugat. Saksi kedua, seorang psikolog, menganalisis kondisi emosional anak-anak dan menemukan bahwa mereka mengalami gangguan emosional. Hal ini disebabkan oleh perilaku tergugat yang tidak senonoh, perlakuan kasar, dan kebencian tergugat terhadap penggugat yang dilampiaskan kepada anak-anak. Anak-anak menolak tinggal bersama tergugat, dan hasil konseling menyimpulkan bahwa untuk kesehatan psikologis mereka, lebih baik anak-anak diasuh oleh penggugat.

Saksi ketiga dan keempat tidak mengetahui secara langsung keadaan anak penggugat, hanya mengetahui bahwa sejak september 2017 anak-anak ikut dengan penggugat di Tanjungpura. Bahwa dari keterangan para saksi tergugat, saksi pertama menjelaskan bahwa tergugat pernah memarahi anak-anak dua kali karena bermain kotor dan membantah perintah untuk sholat. Saksi kedua mengamati bahwa anak-anak terlihat kurang rapi dan kadang berbicara kurang sopan saat bersama tergugat. Ketika anak-anak diasuh oleh Penggugat, tergugat hanya bisa bertemu mereka di sekolah setiap dua minggu sekali. Anak-anak tampak enggan bertemu tergugat, anak laki-laki takut bertemu tergugat dan anak perempuan menangis ingin bertemu setelah lama tidak berjumpa.

Saksi ketiga mengungkapkan bahwa Tergugat pernah memarahi anak-anak dan menarik telinga anak laki-laki saat mereka bertengkar. Setelah kejadian itu, anak-anak dibawa oleh Penggugat untuk berobat dan kemudian tinggal bersama Penggugat. Saksi keempat tidak mengetahui kondisi anak-anak secara langsung, dan hanya mendengar informasi dari atasan, sehingga keterangan saksi ini tidak relevan dan harus dikesampingkan.

Bahwa menurut ketentuan hukum, anak yang belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz) memiliki hak asuh pada ibunya. Namun, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, pemeliharaan anak tidak hanya dilihat dari siapa yang berhak, tetapi yang lebih penting adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak pertama dan kedua tidak terurus dengan baik saat bersama tergugat, merasa tertekan, dan kurang terawat. Hal ini menggambarkan ketidakmampuan tergugat dalam menjalankan perannya sebagai ibu, terutama setelah menjalin hubungan dengan pria lain. Oleh karena itu, kasus perkara ini akan lebih tepat jika didekati melalui pendekatan diluar pendekatan normatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak lebih baik berada di tangan penggugat karena masa depan anak-anak lebih terjamin dalam asuhan penggugat.

Bahwa dalam mempertimbangkan aspek psikologis dan kenyamanan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim memutuskan untuk mendengarkan pendapat anak, meskipun masih kecil, karena anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat demi kenyamanannya sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dalam persidangan, anak-anak mengungkapkan bahwa mereka merasa senang tinggal bersama penggugat, merasa tenang, nyaman, dan diantar jemput setiap hari ke sekolah. Sementara itu, ketika tinggal bersama tergugat, mereka merasa kurang diperhatikan, sering diperlakukan kasar, dan merasa tertekan serta takut tinggal bersama tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak bernama anak pertama, laki-laki umur $\pm$ 9 tahun, dan anak kedua, perempuan umur $\pm$ 6 tahun. Tergugat sebagai ibu tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan bertemu dengan anak-anaknya sewaktu-waktu, apabila diperlukan untuk memberikan kasih sayang.

7. Amar Putusan

Berdasarkan permusyawaratan yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 377/Pdt.G/2018/PA.Stb, memutuskan bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat
- b. Mencabut hak hadhonah Tergugat sebagaigama tersebut dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2016/PA.Stb, Tanggal 27 Februari 2017.
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.

- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.446.000.- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb Berdasarkan Hukum Islam

1. Fakta Persidangan

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pandangan atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan para pihak. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara diperiksanya. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹ Berdasarkan pasal 53 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Prinsip tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pada tahap persidangan, terdapat tahapan kesimpulan dimana semua bukti yang diajukan oleh penggugat atau tergugat disimpulkan untuk mengungkap fakta-fakta yang terdapat dalam perkara tersebut. Adapun fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb sebagai berikut;

- a. Bahwa penggugat dan tergugat dahulunya sebagai sumi istri, dan mempunyai 2 orang anak yang masing-masing anak pertama laki-laki umur 9 tahun dan anak kedua, perempuan umur 6 tahun.
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta cerai Nomor: 884/AC/2017/PA.Stb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 27 Agustus 2017.
- c. Bahwa setelah terjadi perceraian pada awalnya tergugat yang mengasuh kedua anak penggugat dan tergugat, namun tergugat kurang mampu dalam mengasuh anak, seperti anak-anak terlihat kurang terurus, kurang rapi, terkadang berkata kurang sopan, sering terlambat makan, sering dititipkan kepada pembantu bahkan pernah diperlakukan kasar oleh tergugat, sehingga anak ketakutan ketika bertemu dengan tergugat.
- d. Bahwa sejak anak-anak ikut bersama penggugat dan sekolahnya dipindahkan ke Tanjungpura, anak terurus dengan baik, sehat, sekolahnya merasa nyaman dan tenang ikut dengan ayahnya.
- e. Pemeriksaan konseling adalah anak-anak akan terganggu kejiwaannya bila dipelihara oleh tergugat dan lebih baik dipeihara oleh penggugat.

⁹ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pemaparan pada gambaran umum putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb, penulis menemukan dasar-dasar yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan memutus perkara.

NO	PERTIMBANGAN HAKIM
1	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007
2	Pendekatan diluar pendekatan normatif
3	Dari Psycologis Anak
4	Anak mengatakan sangat senang tinggal bersama penggugat

Setelah menganalisa putusan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim hanya mendasarkan pada hukum positif saja dan tidak membahas berdasarkan hukum Islam yang mana pada hukum islam menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya.¹⁰ Hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan tanggung jawab yang sangat penting yang ditentukan berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.

Pendapat *Imam Syafi'i* dalam jurnal Aja Mughnia, jika seorang laki-laki bercerai dari istrinya, dan dari istrinya ia mempunyai anak laki-laki atau perempuan, yang masih dibawah umur, maka ibu lebih berhak dalam hak asuh anak dibandingkan ayah.¹¹ Namun, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani mampu, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut.¹² Dalam putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb ditemukan fakta bahwa tergugat (ibu) dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Anak-anak merasa tidak nyaman dan tidak terurus dengan baik selama diasuh oleh tergugat. Oleh karena itu, apabila ibu tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya, maka hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, dalam hal ini penggugat sebagai ayahnya.

Hukum islam menempatkan *maslahah* sebagai prinsip utama dalam menentukan hak asuh anak. Pengertian *maslahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan madharat.¹³ Pendekatan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah

¹⁰ Masadah, "Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak," *Dinamika : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (2020): 69-94, <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>.

¹¹ Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43-62, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹³ Nadiya Ratna Pura, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,"

Agung Nomor 110 K/AG/2007, yang menyatakan bahwa *hadhanah* tidak semata-mata berdasarkan hak normatif, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan anak. Anak-anak lebih bahagia, sehat, dan tenang ketika diasuh oleh penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memberikan hak asuh kepada penggugat adalah sesuai dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam.

Dalam putusan hakim nomor 377/Pdt.G/2018/PA. Stb, meskipun pemegang hak asuh anak tersebut dialihkan kepada penggugat sebagai ayah kandungnya, tergugat sebagai ibu tetap memiliki hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak. Hal ini sesuai. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan menjaga hubungan kekeluargaan dan kasih sayang antara anak dan orang tua, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya : Kami telah mewariskan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya.

Bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana tabel di atas maka berdasarkan teori keadilan Jeremy Bentham yang didasarkan pada prinsip utilitarianisme, keadilan harus bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin individu.¹⁴ Kebahagiaan setiap individu, terutama anak-anak dalam kasus ini, layak dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Berdasarkan putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA. Stb menunjukkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat lebih baik diasuh oleh penggugat, karena penggugat mampu memberikan lingkungan yang lebih terurus, sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan anak-anak secara fisik maupun emosional. Sebaliknya, tergugat dinilai kurang mampu dalam mengasuh anak, dengan indikasi anak-anak terlihat kurang terurus, kurang rapi, sering terlambat makan, hingga mengalami perlakuan kasar yang memicu rasa takut. Konseling juga menyimpulkan bahwa pengasuhan oleh tergugat dapat mengganggu kondisi kejiwaan anak-anak.

Dengan demikian sesuai prinsip *utilitarianisme* atau kebahagiaan anak-anak lebih terjamin jika berada di bawah pengasuhan penggugat. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga mendukung kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi dalam hidup, sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Jeremy Bentham. Teori kemanfaatan dalam hubungan anak dan orang tua berfokus pada terciptanya kebahagiaan terbesar bagi kedua belah pihak.¹⁵ Bagi anak, ini berarti memastikan

Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2, no. 2 (2022): 43-49, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2655>.

¹⁴ A Rahman dan Falikh Rifqi, "Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia," *Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 53-64, <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.207>.

¹⁵ Dwanda Julisa Sistyawan et al., "The Development Of Positivism's Legal Theory: From Bentham To Hart," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 777-801, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.402>.

pengasuhan yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan moral mereka. Bagi orang tua, ini berarti memberikan kesempatan untuk memenuhi peran mereka dengan baik, menciptakan hubungan yang harmonis, dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian.

Hak asuh anak tidak harus selalu mengikuti ketentuan dalam pasal KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuh ada pada ibu. Pendekatan diluar hukum normatif ini sesuai dengan pendapat *Imam Syafi'i*, yang menegaskan bahwa jika seorang ibu tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan baik, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu menjamin kesejahteraan anak.¹⁶ Dalam kasus seperti ini, pendapat tersebut dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang adil. Hal ini juga relevan dengan teori keadilan Jeremy Bentham dan teori kemanfaatan Jeremy Bentham yang berfokus pada terciptanya kebahagiaan. Dalam konteks pengasuhan anak, kebahagiaan mereka harus menjadi prioritas utama yang wajib dilindungi, dipelihara, dan dijaga demi kesejahteraan anak.

C. Karakteristik Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb

Menurut Pasal 105 KHI, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak atau hadhanah atas anak yang masih berusia di bawah 12 tahun akan diberikan kepada ibunya. Sementara itu, jika anak sudah berusia lebih dari 12 tahun, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya. Adapun biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi tidak selalu anak yang berusia dibawah 12 tahun diberikan kepada ibunya, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun syarat-syarat Hadhanah dalam Kitab *Al-fiqh Al-manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i* yaitu:¹⁷

1. Berakal

Sangat penting bagi seorang pengasuh untuk memiliki kesehatan akal yang baik. Orang dengan gangguan jiwa tidak layak menjadi pengasuh anak karena keterbatasan akal mereka dapat menimbulkan risiko anak menjadi terlantar dan kurang mendapatkan perhatian.

2. Islam

Anak yang diasuh harus berada di bawah tanggung jawab pemegang hak hadhanah yang beragama Islam. Orang kafir tidak mempunyai hak asuh atas anak, karena dikhawatirkan anak tersebut dapat terpengaruh untuk mengikuti keyakinan pengasuhnya.

3. Amanah

Amanah dalam pengasuhan anak mengacu pada pentingnya pengasuh memiliki sifat yang adil, jujur, dan beragama. Orang yang fasik, yakni seseorang yang sering melanggar norma

¹⁶ Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna."

¹⁷ Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji al-Juz' ar-Rabi'* (Yogyakarta: Al-Hikam, 2021).

agama atau moral, tidak layak untuk mengasuh anak. Pengasuh harus memenuhi syarat-syarat moral dan spiritual yang memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik.

4. Bertempat Tinggal

Hal ini mensyaratkan bahwa orang yang berhak atas hak asuh bertempat tinggal di negara anak tersebut. Seorang yang tidak tetap tempat tinggalnya, maka orang itu tidak berhak untuk mengasuh anak. Jika pengasuh anak harus pindah ke kota lain tanpa niat untuk kembali, hak asuh tidak akan dicabut selama perjalanan menuju kota baru tersebut aman, dan lingkungan di kota tujuan juga dianggap aman untuk anak.

5. Tidak menikah lagi

Apabila ibu menikah lagi, maka hak asuhnya hilang meskipun dengan suaminya yang baru belum dzuhul. Jika ibu menikah lagi hak asuh terhadap anak dapat dialihkan kepada ayahnya. Namun ada dua pengecualian yaitu 1) Jika ayah kandung anak setuju agar anak tetap diasuh oleh ibu meskipun telah menikah lagi, maka hak asuh tetap berada pada ibu. Persetujuan ini menunjukkan bahwa ayah kandung mempercayai situasi tersebut aman dan baik untuk anak. 2) Jika suami baru ibu memiliki hubungan kekerabatan dengan anak, seperti paman atau saudara lainnya, hak asuh ibu tetap dapat dipertahankan. Ini karena hubungan kekerabatan dianggap memberikan rasa aman dan lingkungan yang lebih baik bagi anak.

6. Tidak mempunyai penyakit yang permanen

Jika seorang ibu menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kusta dan stroke, atau memiliki keterbatasan fisik seperti kebutaan atau ketulian, maka ia kehilangan hak asuh atas anaknya. Hal ini disebabkan oleh kondisi tersebut yang dapat menghalangi ibu untuk memberikan perhatian penuh dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik.

Berikut beberapa contoh kasus dalam putusan pengadilan agama dimana hak asuh diberikan kepada ibu atau kepada ayah

Putusan yang Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah

No	Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2022/PA.Kab Mlg	Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu dipandang tidak mampu dalam mengasuh anak sebab telah terbukti tidak mengasuh anak secara langsung dikarenakan pekerjaan penggugat sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri.
2.	Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr	Majelis hakim menimbang bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang masih belum mumayyiz jatuh kepada tergugat selaku ayah kandungnya. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut maka berlaku sebagai hukum dan mengikat kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan i'tikad baik sesuai maksud pasal 130 ayat (2) dan 1338 BW serta

		Al-Qur'an Surat Isra' ayat 34
3	Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta	Majelis mempertimbangkan bahwa anak memiliki riwayat asma yang membutuhkan penanganan cepat. Tinggal bersama Tergugat dianggap terbaik karena akses kesehatan lebih mudah. maka menetapkan Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak menurut Majelis adalah pertimbangan yang terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan yang Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ibu

No	Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2017/PA.Tgrs	Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak lebih sering kumpul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan penggugat sebagai ibu dari pada tergugat, maka majelis hakim berpendapat dipandang lebih maslahat bagi anak tersebut jika berada dalam asuhan penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2.	Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal	Majelis Hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung karena anak belum mumayyiz, anak selama dalam pengasuhan tergugat kurang mendapatkan perhatian dalam memenuhi kebutuhan anak, dan Penggugat terbukti lebih siap merawat dan mengasuh anak. Keputusan ini sesuai dengan Putusan MA No. 906K/Sip/1973 dan Pasal 105 KHI.
3.	Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Kdi	Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah karena anak belum mumayyiz (di bawah 12 tahun), dan Penggugat memenuhi syarat iffah (berperilaku baik) dan amanah (tidak khianat). Fakta hukum menunjukkan Penggugat tidak memiliki sifat tercela, sehingga berhak mengasuh anak sesuai Pasal 105 KHI, Pasal 41 huruf (a) UU No. 1

		Tahun 1974, dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002. Keputusan ini mengutamakan kepentingan anak yang masih bergantung pada ibu kandungnya.
--	--	---

Berdasarkan kriteria dari kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i* dan contoh-contoh kasus pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pengalihan hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1. Secara normatif
 - a. Berdasarkan pasal 105 KHI yaitu anak yang belum muayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menekankan pemeliharaan anak tidak hanya dilihat dari siapa yang berhak, tetapi yang lebih penting adalah kepentingan terbaik bagi anak.
2. Secara pendekatan diluar normatif
 - a. Kriteria Ibu mendapatkan Hak Asuh
 - 1) Berperilaku baik dan amanah
 - 2) Tidak menikah lagi
 - 3) Memberikan perhatian penuh dan memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik, emosional maupun sosial.
 - 4) Tidak menitipkan anaknya kepada orang lain secara terus menerus.
 - 5) Tidak bekerja terlalu jauh sehingga tetap memiliki waktu dan akses untuk mengasuh anak secara langsung.
 - 6) Memiliki kondisi kesehatan yang baik, yang memungkinkan untuk merawat dan mengasuh anak dengan optimal.
 - 7) Mampu menjamin pendidikan anak.
 - 8) Tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis anak.
 - b. Kriteria Ayah mendapatkan Hak Asuh
 - 1) Finansial yang cukup
 - 2) Memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan mendidik anak.
 - 3) Tidak bekerja terlalu jauh sehingga tetap memiliki waktu dan akses untuk mengasuh anak secara langsung.
 - 4) Tidak menitipkan anaknya kepada orang lain secara terus menerus.
 - 5) Tidak memiliki catatan prilaku yang merugikan anak, seperti kekerasan, penelantaran atau tindakan kriminal.
 - 6) Berperilaku baik, adil dan mengutamakan kepentingan anak.
 - 7) Mampu menjamin pendidikan dan kesehatan anak
 - 8) Psikologi anak yang lebih senang bersama ayah

Dengan demikian, keputusan mengenai hak asuh anak harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu memberikan lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi pertumbuhan anak. Dalam pertimbangan hakim tersebut, pendekatan semacam ini tidak

hanya melihat pada kebutuhan anak saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya di masa depan.

IV. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb, secara hukum positif hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat adalah kepentingan terbaik bagi anak. Serta faktor pendekatan diluar normatif yaitu keadaan psikologi anak yang lebih senang berada dengan ayahnya. Hal ini relevan dengan teori keadilan dan teori kemanfaatan Jeremy Bentham yang berfokus pada terciptanya kebahagiaan. Dalam konteks pengasuhan anak, kebahagiaan mereka harus menjadi prioritas utama yang wajib dilindungi, dipelihara, dan dijaga demi kesejahteraan anak. Pendekatan diluar hukum normatif ini sesuai dengan kitab *Al-fiqh Al-manhaji ala Madzhabi* Imam Syafi'i, yang menegaskan bahwa jika seorang ibu tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan baik, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu menjamin kesejahteraan anak.
2. Karakteristik pengalihan hak asuh anak dalam putusan nomor : 377/Pdt.G/2018/PA.Stb
 - a. Secara normatif
 - 1) Berdasarkan pasal 105 KHI yaitu anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun;
 - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menekankan pemeliharaan anak tidak hanya dilihat dari siapa yang berhak, tetapi yang lebih penting adalah kepentingan terbaik bagi anak.
 - b. Secara Pendekatan diluar normatif
 - 1) Kriteria Ibu mendapatkan Hak Asuh
 - a) Berperilaku baik dan amanah
 - b) Tidak menikah lagi
 - c) Memberikan perhatian penuh dan memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik, emosional maupun sosial.
 - d) Tidak menitipkan anaknya kepada orang lain secara terus menerus.
 - e) Tidak bekerja terlalu jauh sehingga tetap memiliki waktu dan akses untuk mengasuh anak secara langsung.
 - f) Memiliki kondisi kesehatan yang baik, yang memungkinkan untuk merawat dan mengasuh anak dengan optimal.
 - g) Mampu menjamin pendidikan anak.
 - h) Tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis anak.
 - 2) Kriteria Ayah mendapatkan Hak Asuh
 - a) Finansial yang cukup
 - b) Memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan mendidik anak.
 - c) Tidak bekerja terlalu jauh sehingga tetap memiliki waktu dan akses untuk mengasuh anak secara langsung.
 - d) Tidak menitipkan anaknya kepada orang lain secara terus menerus.

- e) Tidak memiliki catatan perilaku yang merugikan anak, seperti kekerasan, penelantaran atau tindakan kriminal.
- f) Berperilaku baik, adil dan mengutamakan kepentingan anak.
- g) Mampu menjamin pendidikan dan kesehatan anak
- h) Psikologi anak yang lebih senang bersama ayah

Dengan demikian, keputusan mengenai hak asuh anak harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu memberikan lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi pertumbuhan anak. Dalam pertimbangan hakim tersebut, pendekatan semacam ini tidak hanya melihat pada kebutuhan anak saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya di masa depan.

Daftar Pustaka

- Al-Khin, Mustafa, dan Mustafa Al-Bugha. *al-Fiqh al-Manhaji al-Juz ar-Rabi'*. Yogyakarta: Al-Hikam, 2021.
- Az-Zuhairi, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.
- Fiqri, Muhammad. "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1 (2023): 138-145. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>.
- Indonesia, Mahkamah Agung. "Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb." Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2018. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5da0f5ef72cc116b256fa2989b130356.html>.
- Kamila, Nikmatul. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 74-107. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.
- Karma, Adi, Mahsyar Mahsyar, dan M Misbahuddin. "Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47-65. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v2i1.26>.
- Khairuddin, Khairuddin, dan Rina Safrida. "Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdiya)." *The Journal of Men's Studies* 21, no. 2 (2019): 201-208. <https://doi.org/10.22373/JMS.V21I2.6494>.
- Masadah. "Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak." *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (2020): 69-94. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>.
- Mughnia, Aja. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43-62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Pura, Nadiya Ratna, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 43-49. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2655>.
- Rahman, A, dan Falikh Rifqi. "Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia." *Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 53-64. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.207>.

- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Sari, Rintan Puspita. "Drama Panjang Perebutan Hak Asuh Anak Atalarik Syach dan Tsania Marwa." *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/29/133101866/drama-panjang-perebutan-hak-asuh-anak-atararik-syach-dan-tsania-marwa>.
- Sistyawan, Dwanda Julisa, Retno Saraswati, Lita Tyesta A.L.W., M Jayawibawa, dan Mohammad Syaiful Aris. "The Development Of Positivism's Legal Theory: From Bentham To Hart." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 777-801. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.402>.
- Wulandari, E, N Utami, Umi Adhiroh, Zahirrotul Ma'wa, Ahmad Nur Huda, M Syahdi, Moch. Willy Ardiansyah, M Anwar, dan Prakas Ubaidillah Mukhtar. "Hadhanah Anak pada Ayahnya dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 4 (2021): 418-450. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.94>.